



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGINTIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemberi kerja dan pekerjaannya serta setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan kewajiban kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
27. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total.
11. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
17. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah atau pihak lain bagi pekerja yang diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang berpenghasilan rendah dan memiliki resiko tinggi, sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
18. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah imbalan dalam bentuk lain; dan/atau
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
20. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara adalah ;
 - a. Orang, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Bantuan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Hari Tua (JHT);
- c. Jaminan Kematian (JKM);
- d. Jaminan Pensiun (JP); dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BAB II KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang jasa konstruksi.
- (2) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Desa yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 7

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi Penggunaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

Pemberi kerja selain penyelenggara Negara wajib:

- a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Memberikan data dirinya dan pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. Membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditanggung adalah:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- b. Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 10

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja profesi; dan
 - d. Penerima bantuan iuran untuk pekerja rentan.
- (2) Persyaratan peserta penerima bantuan untuk iuran pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf d, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Untuk peserta penerima bantuan untuk pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditanggung adalah:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- b. Jaminan Kematian (JKM).

BAB III PENDAFTARAN PESERTA Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja dan pekerja yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta.

- (2) Pemberi kerja, secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1 Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat kepala desa/pimpinan BUMDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja dan pekerja.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengurus perijinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran pertama program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan bukti pembayaran iuran terakhir program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima upah

Pasal 17

Pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjaannya wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima upah

Pasal 18

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni JKK dan JKM.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.
- (6) Peserta penerima Bantuan Iuran untuk pekerja rentan didaftarkan untuk masa iuran minimal 3 (tiga) bulan.

- (7) Petunjuk teknis terkait pendaftaran peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran Kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. Dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 20

- (1) Iuran JKK bagi Peserta penerima upah, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. Tingkat resiko sangat rendah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari upah sebulan;
 - b. Tingkat resiko rendah sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari upah sebulan;
 - c. Tingkat resiko sedang sebesar 0,89% (nol koma delapan Sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. Tingkat resiko tinggi sebesar 1,27% (Satu koma dua tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. Tingkat resiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja baik penyelenggara maupun bukan penyelenggara negara.

Pasal 21

- (1) Iuran JKM bagi peserta penerima upah sebesar 0,30% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja baik penyelenggara maupun bukan penyelenggara negara.

Pasal 22

Iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggungnya oleh pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja;

Pasal 23

- (1) Iuran jaminan pensiun bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah dan peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara pemerintah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.

Pasal 24

- (1) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (2) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan berkenaan dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Jika pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran sebelumnya.
- (4) Pengusaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, apabila terjadi perubahan data tenaga kerja wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan berkenaan.
- (5) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengusaha yang menunggak iuran sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK dan JKM kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (2) Pengusaha yang menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK dan JKM kepada Peserta atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pengusaha dapat meminta penggantianannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 26

- (1) Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam) ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah dapat mengikuti program JHT yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Iuran jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Pasal 27

- (1) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (2) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penanggung jawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungan selama 3(tiga) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Bagian Keempat Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 29

- (1) Tenaga kerja jasa konstruksi pada sektor usaha Jasa konstruksi meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan;
 - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - d. Pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (2) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

Pasal 30

- (1) Iuran JKK untuk pekerja jasa konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM untuk pekerja jasa konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JKK dan JKM untuk pekerja jasa konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
- (4) Nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah dikurangi pajak pertambahan nilai.

Pasal 31

- (1) Pemberi kerja jasa konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi; dan
 - c. Tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menjalankan pekerjaan konstruksi dengan jangka waktu kontrak lebih dari 2 (dua) tahun dapat melakukan pembayaran iuran dengan tahapan:
- a. Tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi;
 - c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi; dan
 - d. Tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi.
- (4) Tahapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum pada kontrak kerja konstruksi.
- (5) Dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat pemberi kerja jasa konstruksi menerima pembayaran dari pengguna jasa konstruksi sebelum tahapan pekerjaan konstruksi berakhir.

Pasal 32

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibayai dari APBD dan APBN dilakukan dengan cara:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP Langsung (SPP-LS) untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa Sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;
 - b. Dalam hal dokumen/ bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada PPTK untuk dilengkapi;
 - c. Pengguna Anggaran (PA) dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib melakukan verifikasi kelengkapan

dokumen SPP-LS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap Perangkat Daerah; dan

- d. Pengguna Anggaran dalam mengadakan perikatan dengan Penyedia Jasa Konstruksi, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu klausul dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh pengguna anggaran, wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu klausul dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 33

Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial (JKK dan JKM) kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana internasional dan swasta, maka pelaksana konstruksi berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Tim koordinasi koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan penyiapan data sosialisasi dalam rangka optimalisasi kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah atau pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah atau pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - f. Tidak diproses pencairan keuangan sementara.
- (3) Pemberian sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berdasarkan permintaan BPJS Ketenagakerjaan, atau Tim Koordinasi Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3), adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa :
 - 1) Perizinan terkait usaha;
 - 2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 - b. Perangkat daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi berupa:
 - 1) Izin mempekerjakan tenaga asing; dan/atau
 - 2) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah untuk pemberian sanksi tidak diproses pencairan keuangan sementara.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diajukan dengan secara tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas ketenagakerjaan atau Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati yang ditembuskan kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 37

Sanksi administratif yang diberikan kepada pemberi Kerja bukan penyelenggara Negara dan/atau Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi dicabut apabila:

- a. Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BPJS; atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar didukung surat keterangan dari BPJS.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pelaksanaan kewajiban kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDesa;
- c. Anggaran BUMD dan BUMDes;
- d. Keuangan perusahaan; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bagi peserta penerima upah yang bekerja pada Pemerintah Daerah pembayarannya akan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan terhitung sejak dimulainya Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Dindangkan di Sampit
Pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING,SH
NIP. 19690612 199903 1 007